



**PENETAPAN**

Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Yusro Haryadi bin Suradi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tanjung Kejawen RT.003 RW. 002 Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Eka Susilawati binti Ngadimin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tanjung Kejawen RT.003 RW. 002 Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Gsg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Para Pemohon Halimatus Shafina binti Yusro Haryadi, tempat tanggal lahir: Totokaton, 11 Juni 2002, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Tanjung Kejawen RT.003 RW. 002

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dengan calon suaminya bernama Egi Ardiawan bin Wariyo, tempat tanggal lahir, Punggur, 25 November 1998, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Irian II RT.018 RW. 008 Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, yang akan dilaksanakan di rumah mempelai wanita di Dusun Tanjung Kejawan RT.003 RW. 002 Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor B-121/Kua.08.02.06/PW.01/04/2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 2 tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi Perbuatan yang membikin malu keluarga ke dua belak pihak dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;
6. Bahwa Calon Suaminya berstatus Perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya bernama (Egi Ardiawan bin Wariyo) dengan Calon Istrinya bernama (Halimatus Shafina binti Yusro Haryadi)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar tidak menikahkan anak Para Pemohon sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, dimana pada dasarnya organ reproduksi anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai istri karena anak Para Pemohon masih belia, anak Para Pemohon juga seharusnya dapat melanjutkan pendidikannya, sedangkan pernikahan berpotensi menghalangi kesempatan anak tersebut untuk melanjutkan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena Para Pemohon khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya sering pergi bersama dan masing-masing ingin menikah, anak Para Pemohon juga sudah berhenti sekolah. Para Pemohon juga menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya benar-benar dewasa;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu anak Para Pemohon bernama Halimatus Shafina dan calon

*Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama Egi Ardiawan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konsekuensi pernikahan dini bagi anak Para Pemohon, agar calon suami anak Pemohon memahami kekurangan pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan memicu pertengkaran hingga kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat emosi yang belum stabil. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini dan telah menasihati agar anak Para Pemohon memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Para Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah dan tidak lagi menginginkan sekolah. Calon suami anak Pemohon juga sudah bekerja, meskipun bukan pekerjaan tetap, namun secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena sering pergi bersama;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan kakek calon suami anak Para Pemohon bernama Wariyo bin Atmorejo karena sejak kecil calon suami anak Pemohon diasuh dan dipelihara oleh kakeknya tersebut, sedangkan kedua orang tuanya telah bercerai saat calon suami anak Para Pemohon masih kecil, ayahnya tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan ibunya bekerja di luar negeri;

Bahwa kakek calon suami anak para Pemohon pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah menasihati kakek calon suami anak Para Pemohon agar memahami konsekuensi pernikahan anak Para Pemohon dan cucunya, karena anak Para Pemohon masih di bawah umur dan kakek calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon jika nantinya anak Para Pemohon ingin melanjutkan pendidikannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan bahwa nama ayah calon suami anak Para Pemohon adalah Ahmad Shodik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penoakan perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Nomor: B-121/Kua.08.02.06/PW.01/V/2020 tanggal 6 Mei 2020, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802061307780001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 24 Oktober 2012, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802065209790001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 24 Oktober 2012, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802062005056172 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 18 Juni 2012, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802065106020001 atas nama Halimatus Shafina, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 13 Januari 2020, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-21062013-0447 tanggal 21 Juni 2013 atas nama Halimatus Shafina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Menengah Pertama atas nama Halimatus Shafina yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Metro tanggal 2 Juni 2017, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Egi Ardiawan Nomor 180806511980001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 April 2020, bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wariyo Nomor 1802062005052242 yang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 April 2020, bukti P.9;

## B. Saksi

Suroto bin Sutarno, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Irian II RT.018 RW. 008 Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga calon suami anak Para Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan kakek calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan kakek calon suami anak Para Pemohon bernama Wariyo sejak belasan tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon diasuh dan dibesarkan oleh kakeknya sejak kecil karena kedua orang tuanya telah berpisah sejak ia masih kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ayah calon suami anak Para Pemohon sejak lama, sedangkan ibunya bekerja ke luar negeri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang bernama Halimatus Shafina

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menikah dengan Egi Ardiawan, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.5, telah ternyata Para Pemohon dan anaknya, saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, juga ternyata bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berstatus belum kawin, demikian juga dengan calon suaminya yang masih tercatat belum kawin dalam identitas kependudukannya (*vide* bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah ternyata Halimatus Shafina adalah anak kandung Para Pemohon dan tercatat lahir pada tanggal 11 Juni 2002 atau sampai saat ini baru berumur hampir 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah ternyata bahwa anak Para Pemohon bernama Halimatus Shafina telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2017, dan berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, ia tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya dan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, telah menolak

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak anak Para Pemohon untuk melakukan pernikahan karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah ternyata calon suami anak Para Pemohon terdaftar dalam Kartu Keluarga kakeknya bernama Wariyo, hal mana menunjukkan bahwa ia tinggal bersama kakeknya dan telah dikuatkan keterangan saksi Para Pemohon yang menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah diasuh kakeknya sejak ia masih kecil;

Menimbang, bahwa telah ternyata Halimatus Shafina berumur 18 tahun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah telah menolak pernikahan anak Para Pemohon, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari madharat yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, di mana calon mempelai perempuan dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konsukuensi pernikahan dini, terutama bagi anak Para Pemohon, baik terkait kondisi mental yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah, sedangkan calon suaminya telah cukup dewasa dan sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa anak Para Pemohon dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri;

Menimbang, bahwa di sisi lain, hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya yang telah berjalan sedemikian rupa, dimana anak Para Pemohon telah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan telah berhenti sekolah serta tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya bergaul bebas, justru lebih berbahaya, karenanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan demi menghindari terus terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami Para Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orang tua akan konsekuensi pernikahan dini, keduanya juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon, karenanya madharat yang mungkin timbul dari pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2020, Para Pemohon juga telah menghadirkan kakek calon suami anak Para Pemohon, hal mana disebabkan calon suami anak Para Pemohon selama ini tinggal dengan kakeknya, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kakek cukup mewakili kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon karena dia lah yang

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeliharanya, terlebih saat ini, calon suami anak Para Pemohon telah cukup dewasa dan tidak lagi memerlukan izin dari kedua orang tuanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa kakek calon suami anak Para Pemohon pada pokoknya menerangkan segala hal sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon, karenanya telah ternyata bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan halangan pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua calon mempelai, juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan anak-anaknya tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan, hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan para pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberi

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Halimatus Shafina untuk menikah dengan Egi Ardiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Halimatus Shafina binti Yusro Haryadi untuk menikah dengan Egi Ardiawan bin Ahmad Shodik;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriah, oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, penetapan mana dibacakan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatma, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp350.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		<hr/> Rp466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )		

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Gsg